

## **Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 25 Tahun 2019 oleh Kepala Desa dalam Pengembangan Karang Taruna (Studi di Desa Palemwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)**

Wahidur Roychan <sup>[1]\*</sup>

<sup>[1]\*</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
e-mail: wahidurroyhan42@gmail.com

### *ABSTRACT*

*This service aims to answer the Effectiveness of the Village Head's Role in Empowering Karang Taruna Based on Minister of Social Affairs Regulation Number 25 of 2019 in Palemwatu Village, District. Changing District. Gresik. This type of research is field research, using a qualitative descriptive approach. Research data was collected through interview techniques, observation and documentation obtained in relation to the Village Head's Duties in Empowering Karang Taruna Based on Minister of Social Affairs Regulation Number 25 of 2019 concerning Karang Taruna in Pelemwatu Village, District. Changing District. Gresik. The results of this research conclude that development by the Village Head, which is mandated in the Minister of Social Affairs regulations, is almost never implemented, does not receive support both morally and financially regarding the budget for Karang Taruna in Palemwatu Village, Manganti District, Gresik Regency, so that Karang's programs are not implemented Cadets in terms of community empowerment in accordance with the mandate of statutory regulations. Therefore, it is recommended that the Village level Government should carry out the mandate of Minister of Social Affairs Regulation Number 77 of 2010 Article 38 paragraph (1) letter e that the general supervisor of youth organizations at the village or sub-district level is the village or sub-district head who has the function as in paragraph (2) letter e carry out general village development and facilitate youth organizations in the village.*

**Keywords:** *Effectiveness, Village Head, Karang Taruna.*

### *ABSTRAK*

Pengabdian ini bertujuan untuk menjawab mengenai Efektivitas Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Tahun 2019 di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh berkaitan dengan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang taruna di Desa Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pembinaan oleh Kepala Desa yang diamanatkan dalam peraturan menteri sosial, nyaris tidak pernah dilaksanakan, tidak mendapatkan support baik secara moril maupun finansial terkait anggaran untuk Karang Taruna di Desa Palemwatu, Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik, sehingga tidak dilaksanakannya program-program Karang Taruna dalam hal pemberdayaan masyarakat sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karenanya maka disarankan Pemerintahan tingkat Desa seharusnya menjalankan amanah Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Pasal 38 ayat (1) huruf e bahwa pembina umum karang taruna ditingkat desa atau kelurahana adalah kepada desa atau lurah yang memiliki fungsi sebagaimana ayat (2) nya huruf e melakukan pembinaan umum desa dan memfasilitasi karang taruna di desa.

**Kata kunci:** Efektivitas, Kepala Desa, Karang Taruna.

## 1. PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara eksplisit menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi Kabupaten, dan Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Melalui pasal ini dapat diketahui bahwa yang berwenang mengatur dan mengurus suatu wilayah tertentu bukan hanya pemerintahan yang terdapat di pusat, melainkan juga termasuk satuan pemerintahan terkecil di masing-masing daerah yang eksistensinya dilindungi.<sup>1</sup>

Rumusan Pasal 18 UUD NRI 1945 tersebut kemudian menjadi rujukan dalam pembentukan Permensos No. 25 Pasal 38 Tahun 2019 Tentang Karang taruna yang menyebutkan bahwa '*Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.*'

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hakasal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai suatu masyarakat hukum dibentuk suatu lembaga kemasyarakatan yang disesuaikan dengan kebutuhan desa yang berfungsi sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa. Hal ini karena sumber daya manusia merupakan penggerak utama dan kunci sukses suatu organisasi.<sup>2</sup> Eksistensi lembaga kemasyarakatan desa diatur dalam Pasal 94 UU Desa yang berbunyi :

- (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga Non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Berdasarkan Pasal tersebut jelas bahwa lembaga kemasyarakatan desa memiliki peran strategis dalam pembangunan yang ada di desa. Pembangunan sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan arah pemberdayaan suatu desa, mengingat tolak ukur suatu pembangunan yang baik adalah ketika pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan untuk menjesejahterakan masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, menjelaskan bahwa lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, dan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Lembaga kemasyarakatan menjadi bagian penting dari cermin demokrasi karena memberikan ruang bagi masyarakat setempat yang ada dalam suatu wilayah desa untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu lembaga

---

<sup>1</sup> Hanif Nurcholih, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Desa*, (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2011), 89.

<sup>2</sup> Didik G Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2016), 56.

kemasyarakatan desa adalah karang taruna yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggara kesejahteraan sosial.<sup>3</sup>

Ketentuan Pasal 38 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial asing yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Karang taruna ini merupakan badan semi otonom yang dimiliki pemerintahan desa yang dalam Permendes No 73 Tahun 2016 disebutkan bahwa karang taruna memiliki garis kordinasi dan garis instruksi hingga ditingkat pusat, serta memiliki pembinaan khusus dimasing-masing wilayah baik ditingkat Kabupaten atau Kota, Provinsi, dan bahkan Pusat sehingga Karang taruna memiliki legitimasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk kemajuan desa karena diawasi oleh semua elemen masyarakat dan pemerintah.

Secara demografis karang taruna terdiri dari para pemuda desa yang berasal dari masing masing dusun yang ada didesa sebagai institusi yang berdasarkan dekonsentrasi ditempatkan diatas tanggung jawab kepala desa, namun secara praktik pemberdayaan karang taruna didesa merupakan konsep yang hanya ada didalam peraturan perundang-undangan karena pada tataran implementasinya karang taruna tidak dirawat, dijaga, dan diberdayakan, hal ini sebagaimana yang terjadi di Desa Palemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

Mengacu pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf e bahwa pembina umum karang taruna ditingkat desa atau kelurahan adalah kepada desa atau lurah yang memiliki fungsi sebagaimana ayat (2) nya huruf e melakukan pembinaan umum desa dan memfasilitasi karang taruna di desa. Pembinaan yang diamanatkan dalam peraturan menteri sosial tersebut nyaris tidak pernah dilaksanakan karena karang taruna yang terdapat di Desa Palemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Progam-progam yang dilaksanakan tidak lebih dan cenderung terbatas pada kegiatan seremonial dalam memperingati 17 agustus, hal ini karena setiap agenda dan progam yang hendak dilaksanakan tidak pernah mendapatkan support dan dorongan dari kepala desa sehingga tidak mengarah pada pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui serangkaian kegiatan diberbagai bidang yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa melalui misalnya menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang melalui langkah-langkah atau cara yang positif dan nyata untuk kemajuan desa yang kuat dan mandiri.<sup>4</sup> Aparatur desa khususnya kepala desa berkewajiban untuk melakukan pembinaan umum melalui pengawasan dan pengawalan setiap progam kerja karang taruna sebagaimana tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Permensos No. 25 Tahun 2019.

Kepala desa sebagai seorang pemimpin berkewajiban untuk menjaga dan memperhatikan hak-hak warga masyarakat nya termasuk hak untuk diperdayakan, dan hal tersebut berlaku terhadap karang taruna sebagai organisasi kepemudaan ditingkat desa yang jelas ada di bawah kepala desa struktur keroganisian, namun tidak ikut campurnya kepala desa dalam segala hal dan aktivitas karang taruna merupakan penyelewengan tugas dan fungsi kepala desa dalam memperdayakan lembaga kemasyarakatan desa.

---

<sup>3</sup> Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila" *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* No 1 tahun 2018, 89.

<sup>4</sup> Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 78.

## 2. ANALISIS SITUASIONAL



*Gambar 1: Foto Lokasi dan Peta Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*

Penelitian ini berlokasi di Desa Pelemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Sejarah Desa ini tidak terlepas dari sejarah masyarakat di Kabupaten Gresik. Desa Pelemwatu berukuran seluas 231,572Ha. Menurut sesepuh di Desa ini, desa dinamakan Pelemwatu karena dulunya ketika Sunan Giri dan para sahabatnya menyebarkan agama Islam di wilayah Kabupaten Gresik, dimana waktu shalat Dhuhur mereka berteduh di bawah pohon yang rindang, pohon itu adalah pohon pelem, atau yang dikenal dengan pohon mangga, pohon mangga itu berada di sebelah timur bendungan selain itu disebelah pohon mangga tersebut terdapat sebuah watu atau batu yang sangat besar dan luas, mereka melakukan shalat di atas watu / batu tersebut, sehingga dari sejarah ini lah desa tersebut dinamakan Desa Pelemwatu.<sup>5</sup> Desa Pelemwatu memiliki wilayah administrasi sebanyak 2 (dua) dusun, yang terdiri dari Dusun Pelemwatu dan Dusun Palemdodol. Kecamatan Pelemwatu merupakan salah satu dari delapan belas kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik, dan termasuk Kabupaten Gresik. Mengenai batas wilayah Desa Pelemwatu mempunyai luas wilayah 231,572 Ha. Selain itu Berdasarkan sumber LPJ Kepala Desa tahun 2021 jumlah penduduk Desa Pelemwatu yaitu 5.749 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 2.872 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2.877 jiwa.

## 3. METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, adalah suatu metode dalam penelitian hukum yang melihat hukum dari prespektif realitas dalam masyarakat atau berlakunya hukum dalam tataran implementasi. Jenis penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis karena berasal dari fakta-fakta yang diambil dari dalam suatu masyarakat.<sup>6</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yakni sumber data primer dan sumber data sekunder : Sumber data primer ini merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini, yang hanya didapatkan ketika turun ke lapangan melalui wawancara atau obeservasi dilokasi penelitian, wawancara tersebut dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat diantaranya : Ketua RW. 01 Bapak Marlikan, Ketua RW. 02 Bapak Hadi, Ketua Karang Taruna Desa Pelemwatu Bapak Mustain, Tokoh Masyarakat Bapak Ust. Syuhada', Tokoh KH. Ma'mun. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung atau sumber data pelengkap yang didapat dari peraturan terkait, buku, artikel atau jurnal serta bahan bahan lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Kemudian teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan cara menjelaskan atau mengurai data berdasarkan hasil analisis mengenai tugas

<sup>5</sup> <https://www.scribd.com/document/367893827/Asal-usul-Desa-Pelemwatu>

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Kencana, 2011), 142.

kepala desa dalam pemberdayaan karang taruna berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. PERAN KARANG TARUNA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.<sup>7</sup> Karang Taruna adalah suatu organisasi sosial, perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).<sup>8</sup>

Karang Taruna tumbuh dan berkembang dari generasi muda, diurus atau dikelola oleh generasi muda dan untuk kepentingan generasi muda dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat. Karenanya setiap desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dapat menumbuhkan dan mengembangkan Karang Tarunanya sendiri. Gerakannya di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial berarti bahwa semua upaya program dan kegiatan yang diselenggarakan Karang Taruna ditujukan guna mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama generasi mudanya.<sup>9</sup>

Karang taruna termasuk sebagai Lembaga Kemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ("Permendagri 5/2007"), karang taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.<sup>10</sup>

Karang Taruna dalam fungsinya terkait pemberdayaan masyarakat tidak terlepas daripada tugas fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga kemasyarakatan ini. Sebelum mengetahui tugas dan fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh Karang taruna tersebut, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud oleh Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.<sup>11</sup> Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Dalam hal ini peran vital yang dimiliki oleh Karang Taruna tidak terlepas daripada fungsi tugas dan wewenang yang dimilikinya dikarenakan suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Disini subjek merupakan motor penggerak daripada keberhasilan proses pembangunan tersebut.

Tugas Pokok karang taruna yaitu menurut pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 yakni secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.<sup>12</sup> Sedangkan untuk merealisasikan tugas pokok karang taruna diatas maka harus diletakkan beberapa fungsi, dimana menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 yakni :

---

<sup>7</sup> A. Aji Tri Budiarto\*, Zaenal Abidin, Paeno, *Pemberdayaan Karang Taruna Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*, Jurnal : Dharma Laksana, 22.

<sup>8</sup> <https://batukandik.desa.id/opensid/first/artikel/64>

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 14, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

<sup>11</sup> *Community development in perspective / edited by James A. Christenson & Jerry W. Robinson, Jr Ames: Iowa State University Press, 1989.*

<sup>12</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

- a. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- d. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Sementara berdasarkan Pasal 17 Permendagri 5/2007, ada tambahan fungsi karang taruna, yaitu:

- a. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- b. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja. Melihat dari fungsi-fungsi karang taruna di atas, dapat diketahui bahwa fokus/target dalam Pemberdayaan Masyarakat dibentuknya karang taruna di desa/kelurahan adalah generasi muda, khususnya dalam masalah perlindungan dan kesejahteraan sosialnya.

Pada dasarnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tidak menyebutkan wewenang karang taruna, adapun mengenai peraturan tersebut disebutkannya mengenai wewenang beberapa pihak dalam menyelenggarakan program karang taruna. Pihak pihak yang bertanggung jawab dan berwenang terhadap penyelenggaraan program karang taruna adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota yang mana tanggung jawab dan wewenang tersebut dilaksanakan oleh Menteri Sosial, Gubernur, dan Bupati / Walikota menurut pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010.

Pada prakteknya pelaksanaan karang taruna di Desa Gresik sejatinya juga harus ditetapkan lebih khusus oleh Kepala Desa Pelemwatu. Keputusan ini sekaligus mengukuhkan pengurus Karang Taruna Desa Pelemwatu Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan pengurus. Pengurus karang taruna desa ini melaksanakan program kerja, baik secara mandiri maupun program kerja sama dengan pemerintah desa. Tugas Pokok karang taruna yaitu menurut pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 yakni secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

## **2. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 OLEH KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN KARANG TARUNA DI DESA PALEMWATU KEC. MENGANTI KAB. GRESIK**

Kecamatan Pelemwatu merupakan salah satu dari delapan belas kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik, dan termasuk Kabupaten Gresik. Mengenai batas wilayah Desa Pelemwatu mempunyai luas wilayah 231,572 Ha. Salah satu Desa di Kecamatan Menganti yaitu Desa Pelemwatu yang sekaligus merupakan kota Kecamatan Menganti. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Dalam pasal 26 ayat (1) Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 tentang Karang taruna yang berbunyi '*Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.*'

---

<sup>13</sup> Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

Dalam tugasnya menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Kepala Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dimana hal ini dituangkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 94 ayat (1) yang berbunyi : *“Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”*

Lembaga kemasyarakatan menjadi bagian penting dari cermin demokrasi karena memberikan ruang bagi masyarakat setempat yang ada dalam suatu wilayah desa untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu lembaga kemasyarakatan desa adalah karang taruna yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggara kesejahteraan sosial. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (“Permendagri 5/2007”).

Ketentuan Pasal 38 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial asing yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Hal ini peran vital yang dimiliki oleh Karang Taruna tidak terlepas daripada fungsi tugas dan wewenang yang dimilikinya dikarenakan suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat". Tugas Pokok karang taruna yaitu menurut pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 yakni secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial, untuk merealisasikan tugas pokok karang taruna maka harus diletakkan beberapa fungsi, dimana menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 yakni :

- a. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- d. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab.

Secara demografis karang taruna terdiri dari para pemuda desa yang berasal dari masing masing dusun yang ada didesa sebagai institusi yang berdasarkan dekonsentrasi ditempatkan diatas tanggung jawab kepala desa, namun secara praktik pemberdayaan karang taruna didesa merupakan konsep yang hanya ada didalam peraturan perundang-undangan karena pada tataran implementasinya karang taruna tidak dirawat, dijaga, dan diberdayakan, hal ini sebagaimana yang terjadi di Desa Palemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

Mengacu pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf e bahwa pembina umum karang taruna ditingkat desa atau kelurahan adalah kepada desa atau lurah yang memiliki fungsi sebagaimana ayat (2) nya huruf e melakukan pembinaan umum desa dan memfasilitasi karang taruna di desa. Pembinaan oleh Kepala Desa yang diamanatkan dalam peraturan menteri sosial, nyaris tidak pernah dilaksanakan karang taruna yang terdapat di Desa Palemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Program-program yang dilaksanakan tidak lebih dan cenderung terbatas pada kegiatan seremonial dalam memperingati 17 agustus, hal ini karena setiap agenda dan program yang hendak dilaksanakan tidak pernah mendapatkan support dan dorongan dari kepala desa sehingga tidak mengarah pada pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui serangkaian kegiatan diberbagai bidang yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa melalui misalnya menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang melalui langkah-langkah atau cara yang positif dan nyata untuk kemajuan desa yang kuat

dan mandiri.<sup>14</sup> Aparatur desa khususnya Kepala Desa sejatinya berkewajiban untuk melakukan pembinaan umum melalui pengawasan dan pengawalan setiap progam kerja karang taruna sebagaimana tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Permensos No. 25 Tahun 2019.

### 3. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Pasal 38 ayat (1) huruf e bahwa pembina umum karang taruna ditingkat desa atau kelurahan adalah kepada desa atau lurah yang memiliki fungsi sebagaimana ayat (2) nya huruf e melakukan pembinaan umum desa dan memfasilitasi karang taruna di desa. Pembinaan oleh Kepala Desa yang diamanatkan dalam peraturan menteri sosial, nyaris tidak pernah dilaksanakan, tidak mendapatkan support baik secara moril maupun finansial terkait anggaran untuk Karang Taruna di Desa Palemwatu, Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik, sehingga tidak dilaksanakannya program-program Karang Taruna dalam hal pemberdayaan masyarakat sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan.

### 4. SARAN

Pemerintahan tingkat Desa seharusnya menjalankan amanah Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Pasal 38 ayat (1) huruf e bahwa pembina umum karang taruna ditingkat desa atau kelurahan adalah kepada desa atau lurah yang memiliki fungsi sebagaimana ayat (2) nya huruf e melakukan pembinaan umum desa dan memfasilitasi karang taruna di desa. Bentuk dijalankannya amanah tersebut adalah kepuasan dari rakyat sendiri sehingga jikalau pembinaan karang taruna tingkat desa ini dijalankan sebagaimana mestinya dan melakukan pembinaan tingkat desa dan memfasilitasi desa akan menjadi kepuasan tersendiri bagi warga khususnya warga Desa Palemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

### 5. REFERENSI

- A. Aji Tri Budianto, Zaenal Abidin, Paeno, *Pemberdayaan Karang Taruna Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*, Jurnal : Dharma Laksana, 22.
- Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila" *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* No 1 tahun 2018, 89.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2011), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Kencana.
- Nurcholis, Hanif, (2011), *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Desa*, Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.
- Suharto, Didik G, (2016), *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta : Rajawali Press, 2010.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Karang taruna  
Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial  
Peraturan Menteri Sosial No 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna  
Peraturan Menteri Dalam Negeri \Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

---

<sup>14</sup> Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 78.